



INDRIANA, S.H., M. Kn

NOTARIS

KABUPATEN TANGERANG

**JL. W.R. SUPRATMAN NO. 12, CIPUTAT - TANGERANG 15412
TELP. (021) 7402207, 68688588**

SALINAN

AKTA : JUAL-BELI SAHAM

TANGGAL : 17 DESEMBER 2009

NOMOR : = 05 =

NOTARIS INDRIANA, SH. MKn.

JL. WR. SUPRATMAN No 12

Kp. Ulan Ciputat

Tangerang 15412

Telp./Fax (021) 7402207

JUAL-BELI SAHAM

Nomor : 05.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal tujuhbelas bulan ---
Desember tahun duaribu sembilan (17-12-2009); -----
Jam 09.15 W.I.B (sembilan lewat limabelas menit ----
Waktu Indonesia bagian Barat); -----
-Berhadapan dengan saya, INDRIANA, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----
Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---
nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini: -----

I. -Tuan Insinyur KRISGIANTO LILIKWARGA, lahir di --
Jakarta, pada tanggal limabelas Desember seribu-
sembilanratus enampuluh tiga (15-12-1963), Warga
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di --
Jakarta, Jalan Pulau Rambut I C-I/7, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan -----
Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kotamadya-
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
Nomor 09.5208.151263.0041; -----
-untuk sementara berada di Tangerang; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari ---
Perseroan Terbatas yang akan disebut, dengan --
demikian sah mewakili Direksi dari dan oleh ---
karenanya bertindak untuk dan atas nama -----
perseroan terbatas PT. DAYA ADIRA MUSTIKA, ----
berkedudukan di Bandung, yang anggaran dasar --
dan perubahan-perubahannya dimuat dalam : -----
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal --
tigapuluh Oktober seribu sembilanratus delapan



puluh empat (30-10-1984) nomor 87, Tambahan --
Nomor 1048; -----

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal --
satu April duaribu tiga (01-04-2003) nomor ---
26, Tambahan nomor 2563; -----

-Anggaran dasar Perseroan telah disesuaikan ---
dengan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 -----
tentantang Perseroan Terbatas yang dimuat ----
dalam akta tertanggal delapan Agustus duaribu-
delapan (08-08-2008), nomor 01, yang dibuat --
dihadapan WINDA INDRESWARI, Sarjana Hukum, ---
Notaris di Bandung, dan telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal tujuhbelas Juli -----
duaribu sembilan (17-07-2009), nomor : -----
AHU-33719.AH.01.02.Tahun 2009; -----

-untuk selanjutnya disebut juga: -----

----- PENJUAL -----

II. Tuan Insinyur RIANTO HANAFIAH, lahir di Garut, --
pada tanggal delapanbelas Pebruari seribu -----
sembilanratus empatpuluh tujuh (18-02-1947), ---
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan Albasia Raya BL F ----
Nomor 1, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 004, --
Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk,
Kotamadya Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk nomor 09.5205.180247.0017; -----
-untuk sementara berada di Tangerang; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --

dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari -----
perseroan yang akan disebut, yang mewakili -----
Direksi dari dan oleh karenanya sah bertindak --
untuk dan atas nama perseroan terbatas -----
PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA, berkedudukan di -----
Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan -----
perubahan-perubahannya telah disesuaikan dengan-
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang -----
Perseroan Terbatas (UUPT) yang dimuat dalam : ---
-Akta tertanggal tujuh Mei duaribu delapan -----
(07-05-2008), nomor 10, yang dibuat dihadapan -
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang, --
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-
tertanggal sembilan Mei duaribu delapan -----
(09-05-2008), nomor AHU-24159.AH.01.02.Tahun- -
2008: -----
-Akta tertanggal tigapuluh satu Juli duaribu ---
delapan (31-07-2008), nomor 176, yang dibuat --
dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana -
Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di ----
Tangerang, dan telah tersimpan dalam database -
Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh-
empat September duaribu delapan (24-09-2008) --
nomor AHU-AH.01.10-22078; -----
-Akta tertanggal duabelas Maret duaribu sembilan
(duabelas Maret duaribu sembilan (12-03-2009) -
nomor 10, yang dibuat dihadapan BENNY -----

KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,-
perubahan mana telah mendapat persetujuan dari-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal-
tujuhbelas April duaribu sembilan (17-04-2009),
nomor AHU-13896.AH.01.02.Tahun 2009; -----
-Akta tertanggal duapuluh lima Nopember duaribu-
sembilan (25-11-2009), nomor 57, tentang -----
perubahan susunan Pengurus Perseroan, yang ----
dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana ----
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah dicatat -
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum-
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal tiga Desember duaribu ----
sembilan (03-12-2009) nomor AHU-AH.01.10-21749;
-untuk selanjutnya disebut juga: -----

----- PEMBELI -----

-Para penghadap menerangkan terlebih dahulu : -----
-bahwa PENJUAL adalah pemegang saham dalam -----
Perseroan Terbatas PT. Bintang Buana Pertiwi, ---
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran --
dasarnya termaktub dalam akta tertanggal duapuluh
empat April duaribu delapan (24-04-2008), nomor -
55, yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJDA, Sarjana-
Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang-
telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dengan surat keputusannya --
tertanggal enam Mei duaribu delapan (06-05-2008),
nomor AHU-23261.AH.01.01.Tahun 2008, dan telah --

dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal sembilanbelas September, ----
duaribu delapan (19-09-2008), nomor 76, tambahan-
nomor 18222; -----

-untuk selanjutnya disebut "Perseroan". -----
-bahwa PENJUAL telah setuju untuk menjual saham -
sahamnya dalam Perseroan kepada PEMBELI yang ----
telah setuju untuk membeli saham-saham tersebut -
dari PENJUAL; -----

-Berhubung dengan hal-hal tersebut PENJUAL -----
menerangkan dengan ini telah menjual, memindahkan --
hak dan menyerahkan kepada PEMBELI yang menerangkan-
dengan ini telah membeli dan menerima pemindahan hak
serta penyerahan dari PENJUAL, berupa : -----

-65 (enampuluh lima) saham dalam Perseroan, tiap-
tiap saham dengan nilai nominal Rp.250.000,- (dua
ratus limapuluh ribu Rupiah) kesemuanya merupakan
saham-saham atas nama dan tertulis atas nama ----
PENJUAL; -----
(selanjutnya disebut "Saham-saham"); -----

-Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa : -----

a. Jual beli Saham-saham berdasarkan akta ini -----
merupakan suatu penjualan langsung atas Saham- --
saham oleh PENJUAL kepada PEMBELI; -----

b. Jual beli Saham-saham ini telah mendapat -----
Persetujuan dari Para Pemegang Saham Perseroan, -
yang keputusannya dimuat dalam akta saya, -----
Notaris, tertanggal hari ini, nomor 01; -----

-kemudian para penghadap menerangkan bahwa jual beli
ini dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-

syarat serta perjanjian-perjanjian sebagai berikut:-

----- Pasal 1 -----

-PENJUAL dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk menjual dan menyerahkan Saham-saham kepada PEMBELI, dan PEMBELI berjanji dan mengikat diri untuk membeli dan menerima penyerahan dari PENJUAL, Saham-saham tersebut, satu dan lain dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam akta ini. -----

----- Pasal 2 -----

-Jual beli Saham-saham sebanyak 65 (enampuluh lima)-saham ini dilakukan dengan harga sebesar Rp.16.250.000,- (enambelas juta duaratus limapuluh -ribu Rupiah) telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, sehingga akta ini berlaku juga sebagai tanda penerimaan/bukti pembayaran (kwitansi) yang sah. -----

----- Pasal 3 -----

-PENJUAL dengan ini menjamin kepada PEMBELI : -----

- a. -Bahwa PEMBELI akan memiliki apa yang dibeli dan diterimanya tersebut dengan aman dan tidak akan diganggu oleh siapapun juga; -----
- b. -Bahwa Saham-saham yang dijual tersebut tidak dijaminkan/digadaikan kepada pihak lain, juga dengan cara atau bentuk apapun juga, serta bebas dari segala macam perkara/sengketa dan tidak sedang dalam keadaan disita; -----
- c. -Bahwa jual beli ini tidak bertentangan dan melanggar perjanjian lain yang mengikat PENJUAL dan/atau Perseroan dan kebijakan yang berlaku; -

d. -Bahwa Saham-saham tersebut belum pernah dijual,
dijanjikan untuk dijual, atau dipindah-tangankan
kepada pihak lain. -----

-karenanya PENJUAL dengan ini membebaskan PEMBELI --
dari semua tuntutan atau gugatan berupa apapun dan --
dengan alasan apapun juga, dari pihak-pihak lain, --
siapapun juga sehubungan dengan hal-hal tersebut dan
bilamana ada tuntutan atau gugatan di kemudian hari,
maka PENJUAL berjanji dan mengikat diri untuk -----
menyelesaikan tuntutan atau gugatan tersebut dan/- --
atau mengganti biaya yang dikeluarkan oleh PEMBELI --
dalam menyelesaikan tuntutan atau gugatan itu. -----

----- Pasal 4 -----

-PENJUAL menerangkan bahwa bukti surat saham -----
Perseroan tersebut belum dicetak atau dikeluarkan --
oleh Perseroan. -----

-PENJUAL dengan ini memberi kuasa dengan -----
hak substitusi kepada PEMBELI untuk: -----

a. Memberitahukan secara resmi atau dengan cara lain
tentang adanya jual beli saham ini kepada Direksi
Perseroan dan pihak-pihak yang berkepentingan; --

b. Menerima surat-surat saham atas Saham-saham yang-
dijual tersebut diatas dari Perseroan segera ----
setelah Perseroan selesai mencetak dan -----
mengeluarkan surat-surat saham atas Saham-saham;-

c. Membalik nama Saham-saham tersebut atas nama ----
PEMBELI dan mendaftarkannya dalam Buku Daftar ---
pemegang Saham Perseroan dan surat saham yang ---
bersangkutan; -----

-untuk keperluan tersebut dikuasakan untuk menghadap

dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat
minta dibuatkan dan menanda-tangani segala surat ---
dan akta, umumnya menjalankan segala tindakan yang -
diperlukan dan berguna untuk mencapai maksud -----
tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan. ----

----- Pasal 5 -----

-Kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak --
terpisah dari persesuaian jual beli Saham-saham yang
dimaksud dalam akta ini, yang jika tanpa adanya ----
kuasa-kuasa mana, persesuaian ini niscaya tidak ----
dilangsungkan, karena kuasa-kuasa tersebut tidak ---
dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir -----
karena sebab-sebab apapun juga terutama sebab-sebab-
yang dimaksud dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab-
Undang-Undang Hukum Perdata. -----

----- Pasal 6 -----

-Para Pihak dengan ini telah saling sepakat bahwa --
pajak-pajak yang dibebankan atas transaksi akan ----
dipikul oleh masing-masing pihak sesuai peraturan --
perundang-undangan yang berlaku. -----

----- Pasal 7 -----

-Hal hal yang tidak atau tidak cukup diatur -----
dalam akta ini akan diputuskan oleh para pihak ----
secara musyawarah. -----

----- Pasal 8 -----

-Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini ----
para pihak telah memilih tempat tinggal kediaman ---
hukum (domisili) yang tetap, tidak berubah, di ----
Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; -----

-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-

kebenaran identitasnya sesuai dengan Tanda Pengenal-
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan -----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -
selanjutnya Para Penghadap juga menyatakan telah ---
mengerti dan memahami isi dari akta ini. -----
-Akta ini diselesaikan pada jam 09.30 W.I.B -----
(sembilan lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia ----
bagian Barat); -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani
di Tangerang, pada hari dan tanggal seperti -----
disebutkan pada awal akta ini dengan dihadiri oleh:-

1. Nona FERA DAMAYANTI, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal empat Desember seribu sembilanratus tujuh
puluh tujuh (04-12-1977), bertempat tinggal di --
Tangerang, Jalan W.R. Supratman, Gang Kramat, ---
nomor 47, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04, ----
Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Rengas, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3219142019.3663448, Warga Negara Indonesia; -----

2. -Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal
tigabelas April seribu sembilanratus delapanpuluh
enam (13-04-1986), Swasta, bertempat tinggal di -
Tangerang, Jalan Jambu, Rukun Tetangga 04, Rukun-
Warga 05, kelurahan Cempaka Putih, kecamatan ----
Ciputat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : --
3219142012.3827851, Warga Negara Indonesia; -----

-keduanya pegawai Kantor saya, Notaris sebagai -----
saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan -----
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi -
dan saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



NOTARIS DI TANGERANG

METERAI
TEMPEL

15E46AAF011211039

6000

DJP

INDRIANA S.H., M.Kn